



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahsar Hi Jamil, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.002/RW.004, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suci Risca Pharmitha K, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di RT.002/RW.004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 412/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 10 Juli 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah hukum KUA

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate dengan mahar sebuah perhiasan Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bakri Wahid dan Mahdi Hi. Jamal dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II (Ilfan Kaudin) namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate;

2.-----
Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

3.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

4.-----
Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam Register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangparru, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Mahsar Hi Jami dan Suci Risca Pharmitha K yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2013 di hadapan PPN Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

3.-----

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ternyata membenarkan sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271030502880002, An. Mashar Hi. Jamil (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271036912930001, An. Suci Risca Pharmitha K (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 23 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor : B-219/KUA.27.03.2/BA.01/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara Kota Ternate, tanggal 07 Juli 2018, (bukti P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Rifai Bin Zainal Abdul Rasid, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Tk Halifah, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Mahsar Hi Jamil dan Pemohon II bernama Suci Risca Pharmitha K;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2013, dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diwilayah Hukum Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bakri Wahid dan Mahdi Hi.Jamal;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilfan Kaudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pengantin pria berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah sebagai persyaratan penerbitan Akta Kelahiran anak;

2. Ihsan Bin Zainal Ibrahim , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada PU Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Dihadapan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Mahsar Hi Jamil dan Pemohon II bernama Suci Risca Pharmitha K;
- Bahwa Pemohon I adalah Saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Januari 2013
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ilfan Kaudin;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bakri Wahid dan Mahdi Hi.Jamal ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I Statusnya adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah pada Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan buku nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 412/Pdt.P/2018/PA.TTE sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh fakta bahwa mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013, namun belum tercatat pada register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Setempat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **27 Januari 2013**, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate**, dengan Wali nikah bernama **Ilfan Kaudin (ayah kandung Pemohon II)** dan **Mahar** berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon II dan suaminya masih tetap beragama Islam;

b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **27 Januari 2013** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang mengindikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal**

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di sahkan pernikahan mereka, sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درءالمفاسدمعلى جلبالمصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدين عدل

Artinya :

" *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mahsar Hi Jamil) dengan Pemohon II (Suci Risca Pharmitha K) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ternate, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1439 Hijriah. dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Ismail Suneth, S.Ag., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Idham Payapo, SH.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Mukhtar, SH, MH

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses:	Rp	50.000,00
-	Panggilan:	Rp.	150.000,00
-	Meterai :	Rp .	6.000,00
-	Redaksi	: Rp.	<u>5.000.00</u>
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.412/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)